

PETA JABATAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - JABATAN - TUGAS POKOK DAN FUNGSI - SEKRETARIAT JENDERAL - DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI - DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI - INSPEKTORAT JENDERAL - BADAN GEOLOGI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025

KEPMEN ESDM NO. 35.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk unit pelaksana teknis yang telah ditetapkan dalam beberapa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Th 2023; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 27 Th 2021; Permen ESDM No. 34 Th 2021; Permen ESDM No. 38 Th 2021; Permen ESDM No. 4 Th 2022; Permen ESDM No. 5 Th 2022; Permen ESDM No. 6 Th 2022; Permen ESDM No. 7 Th 2022; Permen ESDM No. 8 Th 2022; Permen PAN & RB No. 45 Th 2022; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Kepmen ESDM No. 182.K/HK.02/MEM.S/2022 jo Kepmen ESDM No. 289.K/HK.02/MEM.S/2023; Kepmen ESDM No. 250.K/MB.01/MEM.S/2022; Kepmen ESDM No. 251.K/MG.01/MEM.S/2022; Kepmen ESDM No. 252.K/GL.01/MEM.S/2022; Kepmen PAN & RB No. 11 Th 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan:
 1. Sekretariat Jenderal;
 2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 5. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
 6. Badan Geologi;
 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peta Jabatan tersebut merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:

a. Jabatan Manajerial yang terdiri atas:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Jabatan Administrator; dan
4. Jabatan Pengawas;

b. Jabatan Nonmanajerial yang terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional; dan
2. Jabatan Pelaksana,

yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral digunakan untuk:

- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
- b. pengadaan pegawai; dan

c. pengembangan talenta dan karier pegawai.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 6 Februari 2025.
 - 9 lampiran : 69 hlm.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 144.K/OT.01/MEM.S/2025. Kepmen ESDM No. 118.K/OT.01/MEM.S/2022, Kepmen ESDM No. 260.K/OT.01/MEM.S/2021 jo Kepmen ESDM No. 21.K/OT.01/MEM.S/2023, Kepmen ESDM No. 261.K/OT.01/MEM.B/2021, Kepmen ESDM No. 262.K/OT.01/MEM.B/2021, Kepmen ESDM No. 145.K/OT.01/MEM.S/2022, Kepmen ESDM No. 146.K/OT.01/MEM.S/2022, Kepmen ESDM No. 274.K/OT.01/MEM.S/2022, Kepmen ESDM No. 289.K/MG.01/MEM.S/202, dan Kepmen ESDM No. 297.K/OT.01/MEM.S/2022.